BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 409 /KPTS/II/2019

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
c. menghitung jumlah kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai pegeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepada pejabat yang membentuk.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang, meliputi :

a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atu pejabat lain;
b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

KEEMPAT : Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. Melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang,surat berharga,dan/atau barang milik daerah;
g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD); dan
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KELIMA : Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang meliputi Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

OPD | KABAG HUKUM

b. memutuskan penyerahan upaya pehagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah;
c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPSK); dan
d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KEENAM : Majelis dalam penyelesaian kerugian daerah yang meliputi Penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/ pengampu / yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangn pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan /atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;
j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

KETUJUH : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Keuangan Daerah dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDELAPAN : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
2. Inspektur Kab.Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM TPKD	JABATAN KEDINASAN
1	*2*	*3*
I	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	: Inspektur Kab. Lampung Barat
2.	Sekretaris	: Inspektur Pembantu
3.	Anggota	: Kabid Aset BPKD
		: Kabid Pembukuan BPKD
		: 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
		: 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait
II.	SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	: Sekretaris Inspektorat
2.	Sekretaris	: Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.
3.	Anggota	: - Irban
		- Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM MAJELIS	JABATAN KEDINASAN
1	*2*	*3*
	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten
2.	Sekretaris	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Anggota	: 1. Inspektur Daerah Kab. Lampung Barat
		: 2. Asisten Bidang Adminidtrasi Umum
		: 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
		: 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
II.	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	: Sekretaris Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah.
2.	Sekretaris	: Kabid Pembukuan BPKD
3.	Anggota	: - Kabid Aset BPKD
		- Kasubbag Evaluasi BPKD
		- Kasubbag Umum BPKD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	